



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 09 / DPRD-PS/2020
12.

T E N T A N G

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 20 menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD ;
- b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahun anggaran 2019 telah disampaikan oleh sdr. Bupati pada tanggal 20 Mai 2020, dan telah dibahas dengan Panitia khusus, selanjutnay telah di paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir selatan ;
- c. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan tersebut pada poin (a) dan (b), perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
9. Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8/DPRD-PS/2020 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2019.

Memperhatikan : Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Pesisir Selatan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020, tentang rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan tahun anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019 ;
- KEDUA** : Rekomendasi sebagai mana tersebut diktum pertama adalah merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus yang telah diparipurnakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
- KETIGA** : Rekomendasi sebagai mana dimaksud pada diktum ke dua adalah merupakan catatan-catatan yang harus disikapi oleh Bupati pesisir Selatan guna untuk perbaikan kinerja dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah pada tahun berjalan maupun untuk tahun berikutnya ;
- KEEMPAT** : Rekomendasi sebagai mana dimaksud pada diktum ke tiga termuat dalam lampiran surat keputusan ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 22 Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, S.Pd

Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : ¹²09/DPRD-PS/2020

Tanggal : 22 Juni 2020

Tentang : Rekomendasi atas LKPj Bupati Pesisir Selatan

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD. yang merupakan sebagai check and balance dari Pemerintah Daerah kepada DPRD.

II. DASAR DAN LANDASAN KERJA PANITIA KHUSUS.

- Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
- Peraturan DPRD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Keputusan Badan Musyawarah DPRD tentang menetapkan agenda DPRD Kabupaten Pesisir Selatan untuk masa sidang II,
- Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8/DPRD-PS/2020 tentang Penetapan Alat Kelengkapan Lain DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban Bupati Pesisir Selatan Tahun 2019.

III. METODE PEMBAHASAN PANSUS

Dalam pembahasan LKPj ini Kami DPRD menggunakan metode sebagai berikut :

- Pembahasan Internal Pansus
- Tinjauan Lapangan Pansus dengan melibatkan OPD Terkait.
- Finlisasi Pembahasan Internl Pansus
- Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019.

IV. REKOMENDASI PANSUS

Berdasarkan pembahasan dan tinjauan lapangan yang telah kami lakukan terhadap Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 kami Rekomendasi sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN PENDIDIKAN

Perangkat Daerah Pelaksana :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dibidang pendidikan, dari dulu belum menunjukkan kualitas dan mutu yang sangat memuaskan. Hal itu terlihat minimnya anak-anak kita yang diterima di perguruan tinggi favorit baik yang berada di Sumatera maupun di pulau Jawa. Sehingga bagi orang agak mampu secara ekonomi mereka lebih cenderung menyerahkan anaknya ke sekolah yang dianggap lebih baik dari sekolah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan ini merupakan sebagai tantangan bagi sekolah negeri, bahwa sekarang masyarakat tidak berfikir lagi uang untuk biaya pendidikan tetapi masyarakat sudah berfikir kualitas untuk anak-anak mereka untuk menatap masa depan yang penuh tantangan.

Secara tidak sadar para orang tua menginginkan anak-anak mereka sekolah di sekolah yang berbasis pesantren dan sekolah IT yang mulai berkembang di Kabupaten Pesisir Selatan jika sekolah negeri tidak melakukan perubahan masih tetap dengan paradigma lama maka sekolah negeri akan ditinggalkan oleh masyarakat.

Maka dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan, kami menyarankan pada Pemerintah Daerah dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Agar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran BOS SD dan SMP, sehingga penggunaannya tepat sasaran untuk menunjang proses belajar mengajar disekolah.
2. Agar dilakukan evaluasi SOTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang kasi kebudayaan, jabatan ada tetapi kegiatan/anggaran tidak ada.
3. Mutasi dan rotasi adalah salah satu yang wajar untuk penyegaran terhadap guru-guru yang sudah puluhan tahun berada disekolah yang sama. Disarankan agar bagi guru-guru yang sudah bertugas selama 10 (sepuluh) tahun ditempat yang sama hendaknya dilakukan rotasi dan mutasi.
4. Reward bagi guru dan pengawas yang prestasi penting untuk meningkatkan semangat kerja tetapi disarankan agar reward yang diberikan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar tetapi reward yang diberikan mempunyai kesan dan berarti bagi mereka. Dan rekrutmen bagi guru dan pengawas yang mendapatkan reward penilaian kalau perlu melibatkan pihak ketiga (LPMP dan Perguruan Tinggi) sehingga kita betul-

dibidangnya masing-masing dan menjadi suri tauladan dilingkungan dimana mereka berada dan Bagi yang prestasi merupakan salah satu pertimbangan untuk karir mereka yang lebih baik. Selanjutnya juga perlu dilakukan pelatihan dalam meningkatkan profesionalitas guru dan pengawas sekolah.

5. Untuk menunjang mutu pendidikan agar program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan dari tahun ke tahun jangan dalam bentuk copi paste atau menoton. Dengan perkembangan teknologi saat ini sudah saatnya jajaran dinas pendidikan melakukan inovasi untuk mengejar mutu karena pendidikan merupakan urusan wajib disamping alokasi anggaran dari tahun-ketahun cukup besar untuk pendidikan. Dan kedepan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan pemetaan terhadap mutu pendidikan baik akademik maupun non akademik yang terukur disetiap kecamatan.
6. Sekolah dilokasi pariwisata mandeh membutuhkan sarana transportasi bus sekolah untuk guru dan murid yang berdomisili diluar mandeh
7. Pengawas sekolah SD dan SMP salah satu ujung tombak dari dinas pendidikan karena mereka yang lebih mengetahui kemampuan dan kompetensi baik guru maupun kepala sekolah dan termasuk proses belajar dan mengajar di sekolah. Dan diharapkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mempertimbangkan setiap laporan dan masukan yang disampaikan pengawas sekolah. Selama ini kami melihat bahwa laporan dan masukan dari pengawas sekolah tidak digubris, sehingga melemahkan motivasi bagi pengawas sekolah itu sendiri.

2. URUSAN KESEHATAN

Perangkat Daerah Pelaksana :

- Dinas Kesehatan
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Zein Painan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Minimnya potensi pendapatan daerah maka RSUD dr. M. Zein Painan dengan status BLUD, aset yang ada murni aset daerah bagaimana RSUD juga dapat menambah pendapatan atau PAD bagi Pemerintah Daerah.
2. Agar alokasi anggaran dan dokter spesialis untuk RSUD Tapan menjadi perhatian Pemerintah Daerah, sehingga RSUD Tapan dapat beroperasi dengan baik dalam melayani masyarakat/pasien.
3. Dewan pengawas pada RSUD dr. M. Zein Painan belum bekerja secara optimal dan jangan ada kesan hannya sekedar memenuhi SOTK dan

4. Diharapkan kepada manajemen RSUD dr. M. Zein Painan jangan sekali-sekali mengambil kebijakan memotong dan merumahkan tenaga kontrak dan honorer dan masih banyak cara lain yang dilakukan seperti dengan cara mengurangi kegiatan pembangunan fisik dan melakukan subsidi silang untuk kesejahteraan tenaga honorer.
5. Kami berharap Pemerintah Daerah segera mencari solusi terbaik terhadap kelanjutan Pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak, sehingga aset daerah tersebut bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.
6. Kami berharap supaya Saudara Bupati segera menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit khusus atau audit investigasi yang sudah dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat terhadap proyek pembangunan gedung baru RSUD M Zein di Bukit Kandang Taranak, Painan.
7. Perlu peningkatan alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan (BPJS Gratis) bagi masyarakat miskin, supaya seluruh masyarakat miskin yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bisa difasilitasi berobat gratis di Puskesmas, rumah sakit rujukan dan rumah sakit rujukan lanjutan.

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- **Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)**
- **Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan**

1. Pembangunan Kantor Pelayanan Pemda di Tapan, kami apresiasi cukup baik, karena dengan di bangun Kantor Pelayanan tersebut bisa lebih mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan yang secara geografis memang kabupaten kita terlalu luas. Kami rekomendasikan agar kantor tersebut juga menyediakan ruang Khusus dan Mess untuk Pimpinan dan Anggota DPRD selain Ruang Khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih optimal.
2. Pembangunan Masjid Terapung yang masih dalam progres kerja, saat kami melakukan tinjauan lapangan masih kisaran 34.98 %, sementara waktu penyelesaian yang tersedia tinggal 6 (enam) bulan lagi. Kami menyarankan agar melakukan pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap tahapan-tahapan pekerjaan, kualitas pekerjaan, sehingga hasilnya tidak asal jadi dan diharapkan selesai tepat waktu.

3. Pembangunan Rumah Dinas Camat dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2019 terdapat di 3 (tiga) lokasi kami mengambil sampel di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, dan disarankan agar segera difungsikan supaya tidak mubazir pembangunan tersebut.
4. Pembangunan Jembatan Rangka Baja Binjai di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, agar dinas melakukan pelebaran jalan menuju lokasi tersebut.
5. Untuk Pembangunan Jembatan Beton Siguntur tahun 2019, agar dipasang Bronjong, sehingga jembatan tersebut tahan lama.
6. Pembangunan Drainase di Kampung Teluk Nibung Gurun Panjang Selatan, kami apresiasi sangat istimewa karena masyarakat terbebas dari banjir tahunan dan kami harapkan Pemerintah Daerah meningkatkan volume kegiatan tersebut pada lokasi-lokasi lain di Pesisir Selatan.

4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni di tahun 2019 dalam Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebanyak 408 unit kami apresiasi cukup baik dan agar lebih ditingkatkan lagi. Namun ada beberapa Rumah tidak Layak Huni tersebut belum ditempati oleh penghuninya. Kami sarankan agar dinas menindaklanjuti hal tersebut.

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

1. Agar ditingkatkan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) dalam rangka meningkatkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.
2. Pesisir selatan dari segi geografis memanjang dari utara ke selatan lebih kurang 285 KM, sehingga dalam pengendalian kemandan dan kenyamanan masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah. Namun demikian karena pemerintah ada karena masyarakat, maka wajib hukumnya pemerintah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sarankan kepada perangkat daerah dalam hal ini Satpol PP untuk dapat melakukan patroli ke seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya di pusat kabupaten saja. Dalam rangka menunjang kegiatan tersebut kami minta

pada pemerintah untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana seperti kendaraan dan biaya operasional.

3. Dalam hal pelayanan pemerintah dibidang penanggulangan bencana kebakaran dengan ini kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat menambah Pos Pemadam Kebakaran dan melengkapi kebutuhan kendaraan pemadam kebakaran, sehingga apabila terjadi kebakaran petugas akan nyaman dalam menjalankan tugasnya. Dari tinjauan kami kelengkapan masih ditemukan kendaraan pemadam kebakaran tidak layak jalan (serine dan lampu mati, kain kopleng tidak layak, lampu sorot tidak ada dll) dan kendaraan yang tidak layak beroperasi (selang bocor, tidak ada baju pengaman) selain dari hal tersebut pemerintah tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan posko dari pada pemadam kebakaran. Disarankan juga kepada pemerintah untuk dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.

6. URUSAN SOSIAL

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan jajarannya termasuk Wali Nagari dan Camat agar dapat memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau (BDT) sehingga tidak berulangnya kerucuan yang terjadi pada nagari-nagari seperti pada saat pembagian Bantuan Sosial saat pandemi covid 19 yang lalu.
2. Disamping itu juga perlu dilakukan Pengawasan terhadap Bantuan Pangan Non Tunai dalam penyalurannya harus disesuaikan dengan jumlah besaran dana yg dianggarkan oleh Pemerintah dengan nilai Pangan yang diberikan kepada masyarakat yang menerima manfaat oleh Tenaga Pekerja Sosial Kecamatan.

7. URUSAN TENAGA KERJA

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1. Seiring dengan adanya investasi yang masuk ke Pesisir Selatan agar dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap tenaga kerja asing.
2. Agar Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap karyawan yang sudah habis masa kerja pada PKS Incasi dan perusahaan lainnya untuk mendapatkan hak-haknya atau dibuatkan regulasi daerah tentang ketenagakerjaan.

8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta melaksanakan program dan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba sejak dini, karena dilihat dilapangan masalah narkoba sudah sangat memprihatinkan atas keselamatan generasi muda Pesisir Selatan kedepan.

9. URUSAN PANGAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Pangan

1. Kebiasaan masyarakat kita setelah selesai panen, hasil panen dijual kepada pedagang. Dari pantauan kami pedagang yang mengumpulkan hasil petani/ pekebun tersebut berasal dari luar kabupaten Pesisir Selatan. Untuk itu disarankan kepada dinas ketahanan pangan, untuk mengupayakan hasil produksi di kabupaten Pesisir Selatan tidak pergi keluar pesisir selatan

10. URUSAN PERTANAHAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

1. Diharapkan pada pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah masyarakat, terutama pada tanah-tanah yang rawan konflik, Tanah lahan pertanian dan lahan Perkebunan Rakyat.

11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Lingkungan Hidup

1. Harus dioptimalkan pengawasan terhadap pabrik pengolahan kelapa sawit yang masih sering membuang limbah sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan.

12. URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Perangkat Daerah Pelaksana:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kami mengapresiasi gerakan dan terobosan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil dalam melayani masyarakat, khususnya dalam pembuatan KTP dan KK. Namun masih ditemukan masyarakat yang sampai saat ini belum mempunyai KTP, data kependudukan yang salah. Sehubungan dengan hal tersebut di minta kepada pemerintah berupaya untuk dapat memperluas cakupan dalam pelayanan.

13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Badan usaha milik nagari (BUMNAG) bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nagari, akan tetapi kenyataan dilapangan banyak BUMNAG yang mati suri dan tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMNAG tersebut. Untuk itu diminta kepada saudara agar dapat melakukan monitoring dan pembinaan.
2. Dana desa yang sangat besar yang dikelola oleh pemerintah nagari dan dalam pengelolaannya dibantu oleh PD dan PLD. Namun kinerja PD dan PLD itu belum maksimal, ini harus menjadi perhatian pemerintah Daerah.

14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam pengendalian penduduk.

15. URUSAN PERHUBUNGAN

Perangkat Daerah Pelaksana

- **Dinas Perhubungan**

1. Belum meratanya jaringan listrik yang bisa diakses bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan

16. URUSAN PENANAMAN MODAL

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

- **Sekretariat Daerah**

1. Regulasi dan persyaratan perizinan usaha pariwisata di kawasan wisata Mandeh di Tarusan harus diperjelas dan dipermudah, sehingga usaha pariwisata di sana menjadi legal dan bisa dikenakan pajak dan retribusi sebagai pendapatan asli daerah.
2. Dalam pengurusan perizinan investasi agar dipermudah, sehingga dapat meningkatkan PAD di Kabupaten Pesisir Selatan.

17. URUSAN PERPUSTAKAAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

1. Untuk SDM masyarakat Pesisir Selatan sesuai dengan visi dan misi Bupati Pesisir Selatan mewujudkan masyarakat yang mandiri, unggul,

masyarakat melalui perpustakaan baik perpustakaan daerah, sekolah nagari, pojok baca dikantor dan mengaktifkan kelompok literasi masyarakat di berbagai bidang kehidupan

18. URUSAN KEARSIPAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**
- **Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah peduli akan pentingnya arsip sebagai pertanggung jawaban yang sah dari pelaksanaan oleh setiap perangkat daerah, kecamatan dan nagari. Pada akhirnya masing-masing perangkat daerah dan nagari mempunyai arsip sesuai dengan standar kearsipan.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Perikanan**

1. Perlunya Pembinaan terhadap budidaya ikan air tawar dan bagi nelayan tangkap sehingga tidak menyalahi aturan yang berlaku.

2. URUSAN PERTANIAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**
- **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan**

1. Kinerja Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Pesisir Selatan perlu ditingkatkan dalam pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi, dan perlu penindakan yang tegas bagi pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
2. Perlunya budidaya ternak sapi pesisir yang merupakan identitas daerah yang selama ini tidak menjadi prioritas.

3. URUSAN PARIWISATA

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.**
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.**

1. Rumah makan dan restoran dikawasan wisata agar membuat daftar harga yang bisa diketahui secara langsung oleh pengunjung agar ada transparansi dan menghindari keraguan pengunjung dari penipuan harga.
2. Dana pemeliharaan tempat wisata agar ditingkatkan, contoh dalam

tidak terawat dengan baik. Mushalla di sungai gemuruh yang tidak ada petugas kebersihan, tangga besi tempat cliff jumping di sironjong ketek yang sudah berkarat, sampah-sampah di sepanjang jalan mandeh yang berserakan.

3. Res area yang berada Sungai Gemuruh Mandeh bangunannya sudah cukup baik tetapi tidak terawat maka perlu menjadi perhatian OPD terkait. Sehingga bangunan tersebut tidak sia-sia.

4. URUSAN PERDAGANGAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Koperasi. UMKM. Perdagangan dan Perindustrian**

1. Pembangunan pasar yang sudah ada agar segera dimanfaatkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.

5. URUSAN TRANSMIGRASI

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

1. Mengingat gedung KTM di Silaut sudah lama dibangun agar Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk pemakaian gedung KTM di Silaut sehingga gedung yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. FUNGSI PENGAWASAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Inspektorat Daerah**

1. Untuk menciptakan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government), fungsi dan peran inspektorat sangatlah dominan. Untuk itu Kami sarankan kepada pemerintah agar dapat menempatkan pegawai pada inspektorat orang-orang yang telah mempunyai pengalaman sesuai dengan bidang pengawasannya. Yang terjadi sekarang pengawasan dibidang konstruksi diawasi oleh pegawai yang tidak mempunyai background teknik. Berkaca kita kepada kabupaten bogor, dimana pegawai ruang lingkup inspektorat dilakukan seleksi yang sangat ketat sesuai dengan kebutuhan bidang pengawasannya, dan terhadap pegawai selalu diberikan peluang untuk dapat meningkatkan SDM.
2. Mengingat salah satu fungsi dari inspektorat adalah unsur pembinaan, maka kami saran kepada pemerintah/inspektorat jangan memberikan kesan seolah-olah inspektorat sebagai aparat penegak hukum.

3. Dikarenakan cakupan pemeriksaan cukup banyak dan luas maka dengan ini kami sarankan kepada pemerintah untuk dapat menambah personal dan anggaran.

2. FUNGSI PERENCANAAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang)**
- **Sekretariat Daerah**

3. FUNGSI KEUANGAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **BPKD**
- **Badan Pendapatan**
- **Sekretariat Daerah**

1. Pada beberapa OPD terdapat proses pembayaran pekerjaan yang tertunda akibat dari kesalahan pihak penyedia, sehingga terjadi pembayaran denda dan realisasi keuangan yang diundur dan diluncurkan pada tahun berikutnya. Untuk hal ini kami berharap agar Pemerintah lebih jelimet dalam memilih dan menentukan Penyedia Jasa agar tidak menjadi persoalan dikemudian hari.
2. Dari sisi pendapatan daerah, untuk dapat meningkatkan pelayanan sehingga pajak dan retribusi bisa meningkat dan tercapai targetnya.

4. FUNGSI KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perangkat Daerah Pelaksana:

- **BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)**
- **Sekretariat Daerah**

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan lebih kurang 7.000 orang, ditambah dengan P3K dan tenaga honorer. Mereka kesemua itu adalah asset dari pada pemerintah. Untuk itu kami saran :

1. Dalam hal promosi harus memperhatikan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sebagai diamanatkan dalam PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil.

2. Dalam pengisian jabatan lingkup pemerintah daerah kami sarankan agar dapat mempedomani PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan aturan turunannya.
3. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan seleksi penerimaan P3K, namun sampai saat sekarang SK pengangkatannya belum ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut agar tidak menjadi keraguan bagi masyarakat pemerintah harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.
4. Dalam rangka mengayomi pegawai lingkup Pemda Pesisir Selatan disarankan kepada BKPSDM untuk membuat inovasi dibidang arsip kepegawaian bersifat e-arsip. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pegawai baik dalam pengurusan naik pangkat, pensiun dan atau urusan kepegawaian lainnya.

D. URUSAN PENDUKUNG

1. KEWILAYAHAN

1. Perlu kiranya meningkatkan kapasitas SDM aparatur kecamatan yang pada gilirannya akan didapatkan aparatur yang profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Anggaran kecamatan masih kurang, kami sarankan tahun depan agar ditambah sehingga tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan bisa berjalan maksimal dalam pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari
3. Banyak rumah masyarakat baik yang lama atau yang baru belum mempunyai IMB. Kami sarankan IMB di perdesaan di delegasikan oleh Bupati kepada Camat, tentunya dengan melatih kasi Ekobang yang ada di kecamatan.
4. Nagari merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fakta dilapangan, bila terjadi pergantian wali nagari maka perangkat nagari juga diganti oleh walinagari yang baru. Padahal untuk menjadi aparatur pemerintahan nagari yang handal memerlukan proses pembinaan dan dana yang besar. Untuk itu kami minta agar hal ini menjadi perhatian secara serius dan sungguh – sungguh.
5. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tingkat nagari masih banyak ditemukan konflik antara wali nagari dengan bamus, untuk itu kami minta pada dinas pemberdayaan nagari agar dapat membuat regulasi yang jelas serta pembinaan terhadap lembaga tersebut.
6. Masih banyak ditemukan pemerintahan nagari dalam menyusun APB

itu diminta perangkat daerah terkait untuk dapat melakukan pembinaan.

2. RINGKASAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Perangkat Daerah Pelaksana

- Sekretariat Daerah

1. Terhadap kesepakatan yang telah disepakati dan telah menjadi persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD (PERDA) agar jangan dirobah sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
2. Kemudian Ranperda tentang Kebudayaan yang telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019, jika telah siap untuk dibahas agar dapat disampaikan ke DPRD dan akan diagendakan pada masa sidang berikutnya.
3. Setiap awal tahun tim asistensi pemerintah daerah dengan Bapemperda melaksanakan rapat membahas Propemperda yang nantinya akan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Saran kami agar Propemperda yang sudah ditetapkan agar bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah dengan mengajukan Ranperda ke DPRD untuk dibahas bersama-sama.
4. Terkait urusan tugas pembantuan disarankan kepada pemerintah daerah agar dapat mendorong dan mensupport OPD supaya proaktif melakukan koordinasi terhadap kementerian dengan mengajukan proposal kegiatan agar tugas pembantuan yang diterima lebih banyak lagi.
5. Kami mengapresiasi Pemerintah Daerah yang begitu banyak menerima penghargaan baik nasional maupun propinsi. Ini menjadi prestasi bagi pemerintah daerah dan kebanggaan masyarakat Pesisir Selatan. Saran kami agar kedepannya dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
6. Terkait alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus dari provinsi yang tertuang dalam Dokumen Laporan Pertanggungjawaban yang belum bisa terealisasi di Anggaran 2019, sementara kegiatan tersebut telah terlaksana di tahun 2018 dan belum bisa direalisasikan keuangannya yang mengakibatkan banyak masalah yang ditimbulkan baik di pihak penyedia, Masyarakat dan Pemerintah sendiri. Kami merekomendasikan agar Pemerintah Daerah bisa meningkatkan jalinan koordinasi yang baik dengan Provinsi sehingga hal ini tidak terjadi lagi dan yang telah terjadi diharapkan Pemerintah Daerah segera mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak.
7. Di dalam pasal 16 ayat (2) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan secara lengkap bahwa: "DPRD sebagai badan

daerah". Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diambil gambaran bahwa DPRD merupakan mitra sejajar eksekutif. Kata mitra menurut kamus besar bahas Indonesia adalah teman kerja/ sahabat. Dalam konteks ini yang ingin kami sampaikan adalah antara DPRD dengan Pemerintah Mempunyai tujuan yang sama yakni ingin terwujudnya visi dan misi dari pada Bupati/Pemerintah yang dituangkan dalam RPJMD dan di eksekusi dalam RKPD. Tapi kenyataan sekarang ini antara DPRD dan pemerintah terjalin miss komunikasi sehingga berdampak pada kinerja masing-masing lembaga.

8. Untuk itu kedepan kami sarankan, mari kita saling harga menghargai, menjalin hubungan politik yang santun dan jangan saling mempertahankan ego sektoral. Apabila telah terjadi komitmen bersama mari kita saling jaga, kalau dikemudian hari terjadi perubahan mari kita duduk bersama.
9. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkhusus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) belum mampu memberikan pelayanan mutu sebagaimana yang diharapkan, Contohnya Air yang masih keruh disaat musim hujan. Diharapkan kepada Pemerintah daerah supaya mencari Solusi terbaik sehingga pencapain mutu pelayanan maksimal kepada Masyarakat.

V. PENUTUP

Sebelum kami mengakhir penyampaian rekomendasi DPRD kabupaten Pesisir Selatan terhadap LKPj Bupati Pesisir Selatan dengan ini Kami mengucapkan terima kasih dan sekali mengapresiasi Pemerintah Daerah yang begitu banyak menerima penghargaan baik nasional maupun propinsi. Prestasi yang diperoleh Pemerintah Daerah meupakan kebanggaan masyarakat Pesisir Selatan, Semoga kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan..

Demikian rekomendasi atas dokumen LKPj Bupati 2019 ini kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Pertanggungjawaban Bupati 2019 ini, dengan harapan untuk dapat ditindak lanjuti.

Platam, 22 Juni 2020
Ketua DPRD Pesisir Selatan

ERMIZEN, S. Pd

